



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA DI PESANTREN DARUL MUSTOFA CIPANAS LEBAK BANTEN PADA MASA DARURAT COVID-19

Wawan Abdullah

Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba

Abstract

One more year of pandemic covid-19 hit the world and impacted on the world of education including boarding schools. Policies related to learning during the covid-19 pandemic made by the government behind Pesantren Darul Mustofa in education policy making in boarding schools. The purpose of this study is to describe the government's policy in organizing education in Pesantren Darul Mustofa during the covid-19 pandemic. The research method that the authors use qualitative research is descriptive. Researchers describe an object, phenomenon, or social setting that will be reported in narrative writing. Data collection techniques are carried out using triangulation techniques that are data disclosures made to data sources. This technique is done by combining interview, and observation. The results showed that Pesantren Darul Mustofa has implemented health protocols that refer to government policies on the provisions and guidelines for organizing face-to-face learning in boarding schools.

Keywords: Education Policy, Pondok Pesantren Darul Mustofa, Covid-19

Abstrak

Satu tahun lebih pandemi covid-19 melanda dunia dan berimbas pada dunia pendidikan termasuk pondok pesantren. Kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi covid-19 yang dibuat oleh pemerintah melatarbelakangi Pesantren Darul Mustofa dalam pengambilan kebijakan pendidikan di pondok pesantren. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pendidikan pada pembelajaran tatap muka di Pesantren Darul Mustofa selama pandemic covid-19. Metode penelitian yang penulis gunakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Peneliti mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dilaporkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi teknik yaitu pengungkapan data dilakukan kepada sumber data. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pesantren Darul Mustofa telah menerapkan protokol kesehatan yang mengacu pada kebijakan pemerintahan tentang ketentuan dan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pondok pesantren.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Darul Mustofa, Covid-19

Copyright (c) 2023 Wawan Abdullah.

✉ Corresponding author : Wawan Abdullah
Email Address : wawan_kazim@laaroiba.ac.id.

PENDAHULUAN

Sudah satu tahun lebih, dunia dilanda pandemi covid-19 yang saat ini belum ada yang bisa menghentikan penyebaran covid-19. Covid-19 merupakan pandemi kelima setelah pandemi flu tahun 1918. Hanya dalam hitungan bulan virus covid-19 mengakibatkan krisis di penjuru dunia termasuk di Indonesia. Sejarah munculnya coronavirus bermula pada 1 Desember 2019 terdapat laporan bahwa ada sekelompok manusia dengan kasus pneumonia di Kota Wuhan. Pada 12 Januari 2020, Organisasi Kesehatan dunia (WHO) untuk sementara menjuluki virus baru tersebut dengan julukan novel coronavirus (2019-nCoV). Dan pada tanggal 12 Februari 2020 WHO secara resmi mengubahnya menjadi coronavirus 2019 (COVID-19), dan menyatakannya sebagai pandemi dunia (Aidah, 2020).

Coronavirus berasal dari kata latin corona yang artinya “ruang kosong” atau “mahkota”. Yang merupakan ciri dari partikel-partikel virus corona. Manusia yang terjangkit virus corona memiliki beberapa gejala diantara batuk, demam, pernapasan pendek, dan yang paling berbahaya virus ini dapat menyebabkan kematian (Wasito; Wuryastuti, 2020). Seseorang dapat terpapar virus covid-19 melalui droplet (tetesan kecil) dari mulut atau hidung ketika orang yang sudah terpapar bersin atau batuk, dan droplet tersebut tanpa disadari mengenai benda disekitarnya. Kemudian jika orang lain tanpa disadari menyentuh droplet tersebut lalu menyentuh mulut, hidung, dan mata maka orang tersebut dapat terinfeksi Covid-19 bisa dengan gejala covid-19 maupun tanpa gejala (Kemendiknas, n.d.).

Dikarenakan Virus tersebut sangat mudah dan cepat menyebar dari orang ke orang dan berdampak besar kepada masyarakat, pandemi covid-19 berhasil melumpuhkan berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, pada akhirnya munculah kebijakan sosial seperti penguncian kota dan penutupan sekolah. Presiden Joko Widodo mengimbau segala aktivitas dilakukan didalam rumah seperti kerja dari rumah (KDR) Dan juga belajar dari rumah (BDR) Sejak 15 Maret 2020. Disektor pendidikan dampak pandemi ini adalah diberlakukannya lockdown dan penutupan secara paksa lembaga pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi. Penutupan berbagai lembaga pendidikan membuat proses kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan daring atau dikenal pula dengan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Tidak terkecuali lembaga pendidikan non formal, yakni pondok pesantren.

Pada umumnya pembelajaran di pondok pesantren dilakukan secara tatap muka. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki asrama, sehingga santriwan santri tidak terlepas dari aktivitas kehidupan di pondok pesantren selama 24 jam dari bangun tidur hingga tidur kembali (Rosyid, Moh Zaiful; Fauzi, Achmad; Mustajab; Subakti, 2020). Pondok pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya. Selain itu pondok pesantren tela memberikan dua macam kontribusi bagi sistem pendidikan di Indonesia. Pertama, adalah melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat, dan kedua yaitu mengubah sistem pendidikan aristokratis menjadi sistem pendidikan demokratis (Qomar, 2005). Pondok Pesantren memiliki kapasitas santri yang cukup banyak, sehingga dimasa pandemi pemerintah

maupun masyarakat mengkhawatirkan jika terjadi klaster baru Covid-19 di pondok pesantren. Berbagai imbauan kebijakan pemerintah terkait pembelajaran masa pandemi turut dijalankan oleh lembaga pesantren sejak Maret 2020.

Kebijakan seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. Kebijakan yaitu aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku (Teoretis, n.d.). Adapun kebijakan pemerintah terkait pembelajaran tatap muka di masa pandemi termasuk kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan rumusan keputusan yang diambil terkait dengan kegiatan pendidikan, baik yang menyangkut metode pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan strategi pembelajaran yang harus diterapkan di kelas maupun di luar kelas agar dapat mencapai tujuan pendidikan (Winata et al., 2021).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan “ Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19” (Pengelola web kemendikbud, 2020).

Pada awal-awal masa pandemi, pondok pesantren sementara menghentikan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung dan memulangkan santri-santrinya untuk mengantisipasi klaster baru. Selama para santri di pulangkan, kegiatan pengajaran dan mengaji tetap berlangsung di rumah masing-masing atau dilakukan secara daring, namun pembelajaran daring membuat para ustadz tidak dapat mendampingi dan mengawasi para santri secara langsung dan dengan adanya pembelajaran daring visi dan misi pondok pesantren tidak terwujud sesuai dengan harapan. Hal tersebut berjalan hingga pemerintah mengumumkan era kenormalan atau disebut *newnormal* dipertengahan tahun 2020.

Visi pondok pesantren pada umumnya sebagai pusat pendidikan keagamaan islam yang melahirkan santri yang menguasai ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya sesuai ciri khas masing-masing pesantren, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Misi pondok pesantren pada umumnya adalah melaksanakan pendidikan keagamaan sesuai ciri khas masing-masing pondok pesantren, membiasakan santri untuk beribadah wajib maupun sunah, membiasakan membaca al-Qur’an, dzikir, dan mengkaji kitab-kitab keagamaan klasik di bawah bimbingan ustadz, ustadzah atau pengasuh pesantren. Di pondok pesantren tidak hanya transformasi pengetahuan saja, namun apa yang sudah mereka pelajari di internalisasi dalam kegiatan sehari-hari santri di pondok pesantren. Maka pola pembelajaran tersebut disebut sebagai pembelajaran 24 jam. Seluruh aktivitas yang dilakukan santri di pondok pesantren adalah pembelajaran (Fahham, 2020).

Pada Juli 2020, beberapa pondok pesantren mulai menerapkan pembelajaran tatap muka, termasuk Pesantren Darul Mustofa Cipanas Lebak Banten. Diberlakukannya kembali pembelajaran tatap muka di pondok pesantren tertentu tidak terlepas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketentuan penyelenggaraan langsung ditulis dalam panduan penyelenggaraan pembelajaran keputusan bersama 4 Menteri Pendidikan dan kebudayaan, menteri kesehatan, dan menteri dalam negeri. Pesantren termasuk penyelenggara pendidikan yang sangat potensial terjadinya penularan covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah sangat berhati-hati untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan kegiatan belajar bagi anak usia sekolah khusus pesantren (Dan et al., 2020). Terkait panduan pemberdayaan masyarakat pesantren dalam pencegahan dan pengendalian Corona virus 2019 atau dikenal (covid-19) di pondok pesantren menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan dipesantren dalam masa pandemi.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang kami teliti. Penelitian tersebut dilakukan oleh Dian Uswatun H, Ahmad Alfi, dan Dwi Kurniasih (Hasanah et al., 2021) dengan judul Kebijakan Pendidikan di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta Selama Masa Pandemi Covid-19. Perbedaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada obyek yang diteliti, penelitian tersebut berlokasi di Surakarta, sedangkan penelitian ini berlokasi di Lebak Banten.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Nur Hayati yang berjudul Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi di Pondok Pesantren Darunajah 2 Bogor. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Nur Hayati menganalisis mengenai pembelajaran jarak jauh di masa pandemi, dari mulai kegiatan selama pembelajaran jarak jauh hingga tantangan selama pembelajaran jarak jauh berlangsung (Hayati, 2020). Sedangkan pada penelitian ini menganalisis kebijakan pembelajaran tatap muka dipondok pesantren selama masa pandemi.

Beberapa penelitian telah melakukan analisis terkait pembelajaran di pondok pesantren selama masa pandemi covid-19, namun penelitian mengenai pembelajaran pada masa pandemi masih tergolong sedikit terutama di Lebak Banten. Alasan peneliti memilih Pondok Pesantren Darul Mustofa untuk penelitian yaitu pondok pesantren tersebut termasuk pondok pesantren yang berada di tempat padat penduduk dan memberanikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pendidikan pada pembelajaran tatap muka di Pondok Pesantren Darul Mustofa di Lebak Banten selama pandemi covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Peneliti mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial yang akan dilaporkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Data dan fakta yang telah dikumpulkan tersebut berupa gambar dan kata daripada angka. Dalam penulisannya, laporan hasil yang di dapat berisi kutipan-kutipan fakta yang telah diungkap di lapangan untuk memberikan penguatan atas apa yang telah disajikan pada laporan (Anggito & Setiawan, 2018).

Penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Darul Mustofa pada tanggal 25 Juni 2021. Pondok pesantren ini berlokasi di Kp. Hamberang RT.003 RW.005 Desa Luhur Jaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Wiersma triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar dengan menggunakan pendekatan metode ganda (Bachri, 2010). Tujuan peneliti memilih teknik ini adalah mengetahui keabsahan hasil data lapangan dan mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang perspektif penelitian. Teknik ini dilakukan dengan menggabungkan teknik wawancara dan observasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian wawancara yaitu tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Atau dengan kata lain dapat juga disebut bahwa wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal (Barata, 2003). Observasi merupakan kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut (Ni'matuzahroh; Prasetyaningrum, 2018). Observasi dilakukan untuk memantau proses pembelajaran di masa pandemic covid-19 (Helaludin, 2019).

Adapun tahapan penelitian ini yaitu pertama peneliti melakukan perencanaan penelitian dan membuat instrumen wawancara, kedua peneliti menganalisis kebijakan pembelajaran tatap muka dan melakukan wawancara, dan yang terakhir peneliti menganalisis hasil temuan dan mengambil kesimpulan. Informan yang kami gunakan untuk wawancara yaitu ustadz Pondok Pesantren Darul Mustofa yang berinisial Q dan S. Peneliti menggunakan penelitian ini karena lokasi yang mudah dijangkau, serta memudahkan peneliti untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang peneliti ajukan.

PEMBAHASAN

Pondok Pesantren Darul Mustofa adalah salah satu pondok pesantren yang terletak di daerah Lebak yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka pada akhir bulan Juli 2020. Dengan letak geografis yang sangat strategis, menjadikan pondok pesantren ini berkembang dengan sangat cepat. Program unggulan pondok pesantren ini yaitu tahfizhul Qur'an. Selain menghafal Al-Qur'an dan belajar agama, pondok pesantren ini juga terdapat pembelajaran umum seperti halnya sekolah-sekolah pada umumnya.

1. Kebijakan Pemerintah tentang Pembelajaran di Pondok Pesantren Era Pandemi Covid-19

Kebijakan merupakan aturan tertulis yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku orang dengan tujuan menciptakan tata nilai atau aturan baru untuk masyarakat yang dikeluarkan suatu organisasi atau lembaga. Berbeda dengan hukum (*law*) dan peraturan (*regulation*), kebijakan memiliki sifat adaktif dan interpretatif, walaupun kebijakan sendiri juga mengatur apa yang boleh dan tidak diperbolehkan (Dr. Arwildayanto et al., 2018). Banyaknya keragaman pemahaman dan makna tentang kebijakan, apalagi adanya perbedaan asal kata kebijakan di tiap-tiap Negara, dan juga banyaknya implikasi pada artikulasi dan

konsep yang bervariasi. Kebijakan pendidikan sendiri termasuk dalam kebijakan publik, yaitu kebijakan yang urusannya menjadi urusan semua pihak (*public*), kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas dan juga implementasi kebijakan pendidikan sendiri memerlukan dana yang sangat besar yang bahkan alokasi dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan pendidikan merupakan rangkaian kegiatan dan hasil perumusan langkah strategis yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangkai tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat dengan waktu yang ditentukan (Sidiq & Widyawati, 2019).

Sesuai dengan SKB (surat keputusan bersama) empat menteri, Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi covid-19, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pesantren bisa di mulai pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah dengan melaksanakan prosedur protokol kesehatan (Green, 2020). Berikut adalah ketentuan yang harus dilaksanakan bagi Pondok Pesantren yang melakukan pembelajaran tatap muka: 1) Membentuk gugus tugas percepatan penanganan virus covid-19, 2) Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan, 3) Terbebas dari virus covid-19, dengan membuktikan oleh surat keterangan yang berasal dari gugus tugas percepatan penanganan covid-19 atau pemerintah daerah setempat, dan 4) Pimpinan, pengelola, pendidik, dan santri dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat (Hadi, 2020).

Adapun protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh warga pondok pesantren yang telah kembali ke pondok pesantren untuk melakukan aktivitas di pondok pesantren yaitu: (1) membersihkan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan desinfektan, (2) menyediakan sarana cuci tangan atau pemberish tangan (*hand sanitizer*) menggunakan sabun dan air mengalir di kamar mandi, kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap ruang tidur, ruang makan, dan tempat lain yang sering di akses, (3) memasang pesan kesahatan cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan Covid-19, etika batuk dab bersin serta cara menggunakan masker yang benar, (4) membiasakan menggunakan masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menerapkan etika bersin atau batuk (Fahham, 2020).

2. Hasil wawancara kepada pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustafa

Peneliti melakukan wawancara dengan pengasuh pondok terkait pembelajaran tatap muka di Pondok Pesantren Darul Mustafa di masa pandemi. Dalam wawancara tersebut terbagi menjadi beberapa pembahasan yaitu alasan Pesantren Darul Mustofa memberlakukan pembelajaran tatap muka pada masa pendemi, implimentasi pembelajaran tatap muka selama masa pandemi berlangsung, peraturan terhadap kebijakan pembelajaran tatap muka di pondok pesantren, dan penerapan protokol kesehatan di pondok pesantren.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, memperoleh hasil bahwa selama Pembelajaran Jarak Jauh, Pesantren Darul Mustofa memiliki beberapa kendala, diantaranya: santri tidak dapat setor hafalan secara langsung, sehingga ketika terkendala dalam jaringan, maka kegiatan setoran hafalan secara daring tidak efektif dan membuat santri tersebut tidak dapat menyelesaikan

target hafalan dengan baik. Oleh sebab itu dengan pertimbangan yang matang dan mengikuti aturan pemerintah terkait protokol kesehatan, Pondok Pesantren Darul Mustofa memutuskan untuk melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dengan membuat peraturan-peraturan tambahan dengan menerapkan protokol Kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah bagi pondok pesantren yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Terjadinya pandemi di Indonesia pada awal maret 2020, Pondok Pesantren Darul Mustofa juga mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan edaran Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah (BDR) dalam masa darurat penyebaran *Corona Virus Desease* (Covid-19). Penyelenggaraan BDR tersebut berjarak satu bulan dengan liburlebaran yang selalu dilakukan Pondok Pesantren Darul Mustofa setiap tahunnya, walaupun biasanya hanya selama tiga minggu saja. Pada tahun ini, dengan diselenggarakannya BDR dan liburan lebaran maka lama santri berada dirumah yaitu kurang lebih tiga bulan, hal ini guna menekan penyebaran virus corona. Walaupun dengan adanya BDR dan libur lebaran selama tiga bulan, santri Pondok Pesantren Darul Mustofa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), agar santri dapat menggunakan waktu selama di rumah dengan sebaik-baiknya. Dalam pembelajaran jarak jauh, para ustadz dan ustadz diharuskan memanfaatkan teknologi sebaik mungkin guna melaksanakan pembelajaran online agar pembelajaran yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan para santri bisa memahami materi yang diberikan. Berbagai media aplikasi pembelajaran seperti *whatsapp*, *google meet*, *google classroom* juga *zoom* dan ditunjang dengan metode pembelajaran yang mendukung dalam proses kegiatan belajar mengajar dan kegiatan hafalan al Qur'an, sehingga para ustadz dan pengasuh dengan mudah memberikan materi ajar.

Pada Akhir Juli 2020, dengan pertimbangan yang matang dan mengikuti aturan pemerintah terkait protokol kesehatan, Pondok Pesantren Darul Mustofa telah siap melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka kembali dengan membuat peraturan-peraturan tambahan dengan menerapkan protokol kesehatan. Pondok Pesantren Darul Mustofa juga telah membentuk tim satuan tugas dalam menangani covid-19. Sebelum kembali ke pondok, para ustadz wajib melakukan swab antigen maksimum 3 hari sebelum kembali ke pondok. Jika dari ustadz hasil swabnya positif, maka kembali ke pondoknya ditunda terlebih dahulu dan melakukan isolasi mandiri di rumah masin-masing selama dua minggu. Sedangkan jika hasilnya negatif maka ustadz dapat kembali ke pondok. Kedatangan ustadz ke pondok 5 hari sebelum kedatangan santri. Para ustadz pondok yang sehat dan dinyatakan negatif covid-19, melakukan persiapan era "New Normal" dalam rangka kembalinya santri ke pondok untuk pembelajaran tatap muka.

Sesuai dengan kebijakan empat menteri mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi, Pesantren Darul Mustofa telah menyesuaikan protokol kesehatan pada waktu kedatangan dan kegiatan pembelajaran di pondok pesantren pasca kedatangan. Berikut adalah persiapan-persiapan yang dilakukan untuk menyambut kedatangan santri antara lain: 1) Melakukan sterilisasi dan penyemprotan disinfektan diseluruh pondok. 2) Menyiapkan peralatan

kesehatan yang memadahi seperti alat pelindung diri (APD), thermogun, masker, tempat cuci tangan, sabun, dan ruang isolasi,

3) Berkoordinasi dengan puskesmas dan keamanan setempat, 4) Menyiapkan klinik 24 jam, 5) Membentuk dan membagi tim pengurus kedatangan santri secara ketat dengan menerapkan protokol kesehatan, 6) Melakukan rekayasa pysical distancing di berbagai tempat di pondok.

Santri yang akan kembali ke Pesantren Darul Mustofa telah diberi ketentuan. Berikut adalah ketentuan kedatangan santri Pondok Pesantren



The image shows a document titled 'SURAT PERNYATAAN ORANG TUA' (Parent Statement) from Pesantren Taruna Al Qur'an. The document is in Indonesian and includes fields for the parent's name, address, and occupation. It also has fields for the parent's name and class of the student. The statement lists three conditions: 1) Giving permission for the child to return to Pesantren Taruna Al Qur'an. 2) Being ready to not visit the parent and the child until the situation allows. 3) The family is healthy and has no COVID-19 symptoms or contacts. The document is dated 2020 and signed by the parent.

Darul Mustofa: 1) Jadwal kedatangan santri kembali ke pondok pesantren sesuai dengan kelas masing-masing, 2) Jadwal waktu kedatangan santri kembali ke pondok pesantren sesuai dengan domisili asal masing-masing, 3) Sebagai syarat kedatangan, santri wajib melakukan pemeriksaan Swab Antigen/Rapid Test Aantigen/GeNose19 yang sampelnya diambil dalam kurung waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan dan menginformasikan hasil tersebut kepada ustadz kelas masing-masing, 4) Santri dalam keadaan sehat (tidak demam, batuk, asma, dll) dan keluarga di rumah juga dalam keadaan sehat, tidak ada indikasi gejala covid-19/kasus suspek/kontak erat dengan orang yang positif covid-19, 5) Selama berada di rumah, santri diharuskan menyelesaikan urusan kesehatan dan lain-lainnya, 6) Santri wajib diantarkan langsung oleh orang tua/walidengan kendaraan pribadi 7) Saat mengantarkan santri, orang tua/wali hanya boleh sampai di depan pintu gerbang pondok pesantren dan tidak diperkenankan turun dari kendaraan.

Gambar 1. Surat Pernyataan Orangtua



Gambar 2. Ruang Kelas yang telah didesain dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam menyambut kembalinya santri, Tim Satgas Pondok Darul Mustofa telah membuat peraturan-peraturan sesuai dengan surat edaran Nomor : B-1673.I/DJ.I/08/2020 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 bagi satuan pendidikan madrasah, pesantren, pendidikan keagamaan islam, dan perguruan tinggi keagamaan islam di masa pandemi covid-19.

Protokol kesehatan tetap di terapkan dalam pondok pesantren meskipun ketika masuk santri sudah memenuhi peraturan memasuki lingkungan pondok. Selama 2 minggu setelah kedatangan santri melakukan karantina mandiri, berikut adalah tata tertib karantina Pondok Pesantren Darul Mustofa:

Santri diwajibkan untuk: (1) tetap berada di ruang karantina, (2) menjaga suara, (3) menggunakan masker diluar maupun didalam ruangan karantina, (4) menjaga jarak, (5) menjaga kebersihan dengan membiasakan diri untuk mencuci tangan dengan sabun, (6) Makan sendiri menggunakan tempat pribadi, (7) minum menggunakan tempat minum pribadi, (8) menjaga kesehatan dengan : makan tepat waktu, minum air putih dengan cukup, minum suplemen (madu, habbatussauda, vitamin c, dll) secara rutin, (9) istirahat dengan cukup, (10) tidur maksimal pukul 21.30 WIB, (11) melapor setiap keluhan kesehatan kepada divisi kesehatan, (12) menaati seluruh tata tertib selama karantina.

Santri tidak diperkenankan untuk: (1) keluar dari ruang karantina tanpa keperluan, (2) berkerumun dengan santri dalam satu tempat karantina ataupun dengan ruang karantina yang berbeda, (3) bertemu ke kamar lain, (4) menemui, bercakap-cakap serta berkerumun dengan santri lain, (5) makan berjamaah, (6) minum dengan tempat minum orang lain, (7) begadang.

Implementasi kebijakan dalam konteks pendidikan adalah alur kegiatan pendidikan yang menyangkut seluruh komponen pendidikan guna mewujudkan progam-progam yang telah disepakati bersama agar menghasilkan manfaat yang baik yang dapat dirasakan oleh seluruh pelaku pendidikan (Dr. Arwildayanto et al., 2018). Walaupun pandemi covid-19 belum berakhir, sektor

pendidikan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi di era covid-19 dalam rangka memutus rantai penyebaran covid-19. Begitu juga dengan pondok pesantren Darul Mustafa, terkait dengan kebijakan pendidikan akibat covid-19 menyebabkan perubahan atau perilaku kebiasaan baru yang terjadi di pondok. Dampak yang terlihat dari kebijakan era new normal antara lain: 1) Para ustadz, pengurus pondok, dan juga santri selalu mentaati protokol kesehatan dengan memakai masker saat beraktifitas di lingkungan pondok pesantren, menjaga jarak dan tidak berkerumun, dan selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir,

2) Makan dan minum dengan peralatan pribadi, tidak diperkenankan makan dan minum bersama dalam satu tempat dengan santri lainnya, 3) Ruang tidur yang biasanya di campur dari kelas 7 sampai kelas 10, menjadi perkelas untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, 4) Sholat fardu yang awalnya dilakukan secara berjama'ah di mushola menjadi sholat berjama'ah dengan teman sekelasnya, 5) Selama masa pandemi covid-19 berlangsung, Pesantren Darul Mustofa meniadakan kunjungan walisantri dan tamu dari luar pondok, 6) Meniadakan kegiatan yang menimbulkan kerumunan, 7) Pemberian sekat tembus pandang antara guru atau ustadzah dengan santri di ruang kelas

Demi saling melindungi dan kebaikan bersama, adaptasi kebiasaan baru tidak membuat santri putus semangat, mereka tetap semangat belajar, menghafal Al-Qur'an dan mengikuti aktivitas di Pondok Pesantren Darul Mustafa Lebak Banten.

KESIMPULAN

Saat ini pandemi covid-19 sudah menurun tetapi masih berlangsung, mayoritas lembaga pendidikan masih melakukan pembelajaran secara daring. Namun pembelajaran daring dirasa kurang efektif di terapkan bagi pondok pesantren, karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang harus dilakukan secara tatap muka, tidak semua yang diajarkan di pondok pesantren bisa dilakukan dengan PJJ. Oleh karena itu Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, membuat SKB terkait pembelajaran di masa pandemi. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diizinkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan pedoman yang telah dibuat pemerintah. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, menunjukkan bahwa Pesantren Darul Mustofa telah menerapkan protokol kesehatan yang mengacu pada kebijakan pemerintahan tentang ketentuan dan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di pondok pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidah, S. N. T. P. K. (2020). *Kitab Sejarah Covid-19*. Penerbit Kbm Indonesia.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Jejak (Jejak Publisher).
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62.
- Barata, A. A. (2003). *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Pt Elex Media Komputindo. https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Pelayanan_P

- rima/0wfnqzlfnwmc?Hl=En&Gbp
v=1&Dq=Pengertian+Wawancara&Pg=Pa117&Printsec=Frontcover
- Dan, P., Coronavirus, P., Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2020). *Coronavirus Disease 2019*. 2019, 1-46. Dr. Arwildayanto, M. P., Dr. Arifin Sukung, M. P., & Dr. Warni Tune Sumar, S.Pd., M. P. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).
- Fahham, A. M. (2020). Pembelajaran Di Pesantren Pada Masa Pandemi Covid-19. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, Xii, No 14*, 14. Puslit/Files/Info_Singkat/Info Singkat-Xii-14-Ii-P3di-Juli-2020-190.Pdf
- Hadi, A. (2020). *Panduan Menjalani New Normal Di Pesantren Pada Masa Pandemi Corona*. Tirti.Id.
<https://tirto.id/Panduan-Menjalani-New-Normal-Di-Pesantren-Pada-Masa-Pandemi-Corona-Fk5g>
- Hasanah, D. U., Alfi, A., & Kurniasih, D. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Pondok Pesantren Al Muayyad Surakarta Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 4(1).
- Hayati, N. (2020). Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Di Pondok Pesantren Darunajah 2 Bogor.
- Helaludin, H. W. (2019). Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik. *Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Makasar*.
- Kemenskes. (N.D.). *Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Covid-19*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Retrieved July 3, 2021, From <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- Ni'matuzahroh; Prasetyaningrum, S. (2018). *Observasi Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi (Pertama)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Pengelola Web Kemendikbud. (2020). *Penyesuaian Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>
- Qomar, M. (2005). *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* (S. Mahdi, Sayed; Bhawono (Ed.)). Penerbit Erlangga.
- Rosyid, Moh Zaiful; Fauzi, Achmad; Mustajab; Subakti, T. H. (2020). *Pesantren Dan Peneglaannya* (T. Abdillah, Kudrat; Busahwi; Handayani (Ed.)). Muta Media Publishing.
- Sidiq, U., & Widyawati, W. (2019). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia*. Ponorogo: Nata Karya.
- Teoretis, K. (N.D.). *Analisis Kebijakan Pendidikan. Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1-6.
- Wasito; Wuryastuti, H. (2020). *Coronavirus* (J. Deviyanti (Ed.); Pertama). Lily Publisher.

Winata, K. A., Zaqiah, Q. Y., Supiana, S., & Helmawati, H. (2021). Kebijakan Pendidikan Di Masa Pandemi.